



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦏꦂꦠꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦤꦩꦤ꧀ꦩꦺꦴꦢꦏꦤ꧀ꦥꦺꦭꦪꦤꦤ꧀ꦠꦺꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦤꦠꦶꦤꦠꦸ

Jalan Kenari No.56 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Telp.(0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

Laman dpmptsp.jogjakota.go.id; Pos-el dpmptsp@jogjakota.go.id

**RESUME
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DAN PENYEDIAAN AKOMODASI
SELAIN HOTEL**

I. LATAR BELAKANG

Keberadaan Hotel dan penyediaan akomodasi selain hotel menjadi salah satu faktor pendukung sektor pariwisata di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut maka banyak para pelaku usaha melakukan investasi di Kota Yogyakarta di sektor pariwisata seperti pembangunan hotel dan penyediaan akomodasi selain hotel. Sehingga dalam rangka melaksanakan kebijakan investasi di tingkat daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pariwisata, diperlukan penyelenggaraan pengendalian pembangunan hotel dan penyediaan akomodasi selain hotel dengan memperhatikan kelestarian dan kekayaan budaya daerah yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan jangan sampai terjadi pembangunan hotel dan penyediaan akomodasi selain hotel yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang di Kota Yogyakarta.

Penyelenggaraan kegiatan atas pengendalian pembangunan hotel dan penyediaan akomodasi selain hotel dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi, mewujudkan kemandirian daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, maka sangat diperlukan pengaturan mengenai pengendalian pembangunan hotel dan penyediaan akomodasi selain hotel yang sesuai dengan dinamika peraturan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Saat ini penyelenggaraan pengendalian pembangunan hotel dan penyediaan akomodasi selain hotel di Kota Yogyakarta belum memiliki kepastian hukum. Hal ini dikarenakan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel beserta seluruh Peraturan Walikota penggantinya sudah tidak berlaku. Sementara Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 481 Tahun 2022 tentang Penghentian Pelayanan Perizinan Pembangunan Hotel Baru kedudukannya tidak kuat secara hukum.

Sedangkan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) terdapat banyak pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari investor. Oleh karena itu, Kota Yogyakarta memerlukan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Pengendalian Pembangunan Hotel dan Penyediaan Akomodasi Selain Hotel sebagai pedoman serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang

akan menanamkan investasi sektor pariwisata khususnya hotel dan penyediaan akomodasi selain hotel. Selain tetap mengacu pada peraturan lainnya seperti peraturan mengenai rencana detail tata ruang, peraturan perizinan berusaha serta peraturan terkait lainnya.

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058).

III. TUJUAN

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam mengembangkan potensi investasi sektor pariwisata di daerah dan melaksanakan pengendalian pembangunan hotel dan penyediaan akomodasi selain hotel di Daerah.

IV. OUTPUT

Draft Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Pengendalian Pembangunan Hotel dan Penyediaan Akomodasi Selain Hotel.

V. MANFAAT

Memberikan kepastian hukum dan pedoman resmi dalam penyelenggaraan pengendalian pembangunan hotel dan penyediaan akomodasi selain hotel.

VI. PENUTUP

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ini merupakan upaya dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengendalian pembangunan hotel dan penyediaan akomodasi selain hotel. Selain itu, sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian pembangunan hotel dan penyediaan akomodasi selain hotel di Daerah.